



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG

Alamat : Jalan Jend. A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024 Fax. (0253) 203124
PANDEGLANG 42213

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR : Kd.28.02/4/PP.00 / 390 / 2011

TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

- Membaca : 1. Surat Kepala Madrasah Tsanawiyah "**MU' AWANAH**" alamat Kp. Rorah Manggu Rt.02/08 Desa Mekarsari Kec. Panimbang Kabupaten Pandeglang, Nomor : 004/YPI/MU"AWANAH/MTs/I/2011 tanggal, 04 Januari 2011, tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah "**MU' AWANAH**" alamat Kp. Rorah Manggu Rt.02/08 Desa Mekarsari Kec. Panimbang Kabupaten Pandeglang;
2. Surat Rekomendasi Ketua KKM MTsN Cibaliung, Nomor : MTs.28.32/PP.00.1/2011 tanggal 19 Januari 2011.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1977 tentang Status Madrasah Tsanawiyah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
2. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga Pendidikan khususnya yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah "**MU' AWANAH**" alamat Kp. Rorah Manggu Rt.02/08 Desa Mekarsari Kec. Panimbang Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Menteri Agama, Nomor : 0487/U/Tahun 1993, Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Bahwa Madrasah Tsanawiyah "**MU' AWANAH**" alamat Kp. Rorah Manggu Rt.02/08 Desa Mekarsari Kec. Panimbang Kabupaten Pandeglang, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2011 diberikan Izin Operasional dengan status *TERDAFTAR* seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997;
- Kedua : Bahwa Madrasah pada butir pertama memenuhi ketentuan :
- Penyelenggara Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
 - Penyelenggara Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
 - Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Agama;
 - Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Madrasah dan tenaga pengajar tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah;
 - Tersedia siswa yang mempunyai syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.
- Ketiga : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Tsanawiyah "**MU' AWANAH**" alamat Kp. Rorah Manggu Rt.02/08 Desa Mekarsari Kec. Panimbang Kabupaten Pandeglang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada Tanggal : 17 Februari 2011

Pgs.Kepala Kantor,


Drs. H. M. RASNA DAHLAN, M.Ag
NIP. 195707121983021001

Tembusan :

- Dirjen Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
- Direktur Mapenda Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
- Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Banten;
- Ketua KKM MTsN Cibaliung - Kab. Pandeglang.